



PUTUSAN

No. 278/Pid.B/2025/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : DSB Delta Raya IV/21 RT 27 RW 06 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Peretapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya, Dr. ABDUL SALAM, SH., MH., ACHTER SALDY, SH., ANITA, SH., CHRISTOFER CHANDRA YAHYA, SH., ILHAM ADAM PERMANA, SH., WAHJIANSAH, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES" yang berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16-B Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2025..

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca/mempelajari berkas perkara ;

halaman 1 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sesuai dalam dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
 3. Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA 4790-0306-51 atas nama RENALDY DANIEL pada periode bulan September s.d. Desember 2022;
 - 2) **1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dan Invoice ICARE BODYWORKS;**
 - 3) **4 (empat) lembar Surat Somasi dan Resi Pengiriman;**
 - 4) **3 (tiga) lembar Surat Pernyataan;**
 - 5) **1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B-8747-TD, Nomor Rangka: MHR586MPFYR000765, Nomor Mesin: F23Y501035** atas nama RENALDY DANIEL;
 - 6) 1 (satu) buah buku BPKB No. J-000640237 atas nama RENALDY DANIEL
 - 7) 3 buah jok
 - 8) 1 buah sandaran jok belakang
 - 9) 4 buah pintu
 - 10) 1 unit mesin dengan nomor mesin F23Y501035
 - 11) 1 buah kap mesin
 - 12) 1 buah pintu bagasi
 - 13) 1 buah radiator
 - 14) 1 buah kaca belakang
 - Dikembalikan kepada saksi RENALDY DANIEL.
 4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya

halaman 2 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasehat hukum Terdakwa di persidangan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak van Gewijsde) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Ontslag van alle rechtsvervolging).
 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** dikeluarkan dari rumah tahanan segera setelah putusan selesai dibacakannya.
 4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan.
 5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang disita lainnya kepada pihak yang berhak/berwenang.
 6. Membebankan biaya perkara pada Negara.
- Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledo) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :
 1. Menerima jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO**
 2. Menolak semua Pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** dalam pembelaannya yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025.
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan.

halaman 3 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025

- Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak Replik dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak van Gewijsde*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** dikeluarkan dari rumah tahanan segera setelah putusan selesai dibacakannya.
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan.
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang disita lainnya kepada pihak yang berhak/berwenang.
7. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bawa Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO pada sekitar bulan Juni 2024 s/d Desember 2024 atau setidak – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Bengkel TRS AUTO 88 milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2022 saksi RENALDY DANIEL memasukkan mobil Honda Accord S86 warna hitam tahun 2000 dengan nomor polisi B8747TD yang merupakan milik saksi RENALDY DANIEL di Bengkel Icare Bodyworks milik FARID EFFENDI yang bertempat di Jl. Ngingas 54 Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan Restorasi dan Modifikasi (Body Repair & Mesin) dengan kesepakatan biaya sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengerjaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Body Repair dikerjakan oleh Icare Bodyworks dengan biaya sekitar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mesin dikerjakan di Bengkelku Waru milik Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO dengan biaya sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi RENALDY DANIEL memberikan DP secara tunai kepada FARID EFFENDI sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga bulan September 2022 terhadap pengerjaan mobil tersebut belum dikerjakan dan kemudian pada tanggal 10 September 2022 Saksi RENALDY DANIEL mentransfer uang kepada FARID EFFENDI sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah masuk sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diberikan kwitansi pembayaran dan invoice Icare Bodyworks dengan estimasi perbaikan selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 10 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 namun hingga jatuh tempo dari pihak Bengkel Icare Bodyworks sudah tidak sanggup menyelesaiannya dan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya untuk pengerjaan pengecatan dikerjakan di bengkel lain Supri Bodykit milik SUPRI dan terhadap mesin mobil tetap dikerjakan oleh Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO namun hingga 3 (tiga) bulan pengerjaannya masih belum selesai dan mobil tersebut diambil oleh Saksi RENALDY DANIEL, selanjutnya terdapat kesepakatan kesanggupan dari Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATANTORO untuk melanjutkan pengerjaan dan terhadap mobil tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi UDIK MARIANTO untuk dibawa ke bengkel Auto 88 milik Terdakwa, kemudian pengerjaan mesin mobil tersebut sudah dikerjakan namun setelah dicoba masih terdapat permasalahan sehingga perlu diselesaikan kembali pengerjaannya tersebut.

halaman 5 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi RENALDY DANIEL datang kembali beberapa kali ke tempat bengkel Auto 88 tersebut namun tutup dan berusaha untuk menghubungi Terdakwa juga belum bisa, lalu saksi RENALDY DANIEL melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya saat saksi RENALDY DANIEL ke tempat bengkel dengan melihat masih terdapat mobilnya tersebut namun pada tanggal 12 Februari 2025 diketahuinya mobilnya sudah tidak ada di bengkel tersebut, namun terhadap mobil milik saksi RENALDY DANIEL tersebut dengan tanpa izin pemiliknya, Terdakwa telah menjualnya kepada saksi DJUNAEDI dengan kondisi mobil tidak bisa menyalas dan banyak bagian-bagian yang sudah hilang dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditawarkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Terdakwa menyampaikan itu merupakan mobil miliknya dan bengkelnya sudah sepi serta kontrak dari tempat bengkelnya Terdakwa sudah mau habis sehingga sisa barang miliknya Terdakwa dijual semua.
- Bahwa saksi RENALDI DANIEL telah membayar semua biaya untuk perbaikan mesin mobil kepada FETRUS NOVIRJA OEMEGATIANTORO kurang lebih sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan dijualnya mobil Honda Accord S86 warna hitam tahun 2000 miliknya tersebut terhadap saksi RENALDI DANIEL mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut

umum menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

Saksi 1 : **RENALDY DANIEL**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan. Saksi telah menjadi korban penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa Fetrus Novirja



Omegatiantoro. Barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Honda Accord S86 Tahun 2000 dengan nomor Polisi B-8747-TD, Nomor Rangka: MHR586MPFYR000765, Nomor Mesin: F23Y501035 warna hitam, STNK dan BPKB atas nama RENALDY DANIEL. Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 12 Februari 2025 setelah saksi mendatangi Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dan kemudian saya menuju bengkel Auto 88 namun sudah tidak ada;

- Bawa Saksi baru kenal dengan Sdr. Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro pada bulan Agustus 2023 dikenalkan oleh Sdr. FARID EFENDI di bengkel Icare Bodyworks miliknya dan saksi dikenalkan karena terkait pengerjaan Restorasi dan Modifikasi Mesin Mobil Honda Accord S86 milik saksi yang mengerjakan adalah sdr. Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro selaku pemilik Bengkelku Waru. Nama bengkel milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro awalnya adalah Bengkelku Waru yang ada di Gedangan, kemudian bengkelnya pindah tempat ke Jl. Raya Taman dan berganti nama menjadi AUTO 88;
- Bawa kesepakatan awalnya dengan saudara FARID EFFENDI biaya sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi memberikan DP kepada Sdr. FARID EFFENDI sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Namun sampai bulan September 2022 mobil tersebut masih belum dikerjakan juga. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2022 saksi mentransfer lagi uang untuk biaya Restorasi dan Modifikasi (Body Repair & Mesin) kepada sdr. FARID EFFENDI sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Rekening BCA 3312279727 atas nama FARID EFFENDI sehingga total biaya sudah masuk ke Bengkel Icare Bodyworks sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kwitansi pembayaran dan invoice Icare Bodyworks dengan estimasi perbaikan selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 10 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 dan pengerjaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Body Repair dikerjakan oleh Icare Bodyworks dengan biaya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mesin dikerjakan oleh Bengkelku Waru milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro. Jatuh temponya bulan Oktober. Waktu itu alasan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro belum menyelesaikan



pekerjaanya restorasi dan modif karena tidak ada tukang yang mengerjakannya.

- Bawa berawal pada tanggal 16 Juli 2022 saksi memasukkan mobil Honda Accord S86 th 2000 miliknya ke Bengkel Icare Bodyworks milik saudara FARID EFFENDI yang bertempat di Jl. Ngingas 54 Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan Restorasi dan Modifikasi (Body Repair & Mesin) dengan kesepakatan biaya sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi memberikan DP kepada Saudara FARID EFFENDI sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Namun sampai bulan September 2022 mobil tersebut masih belum dikerjakan juga. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2022 saksi mentransfer lagi uang untuk biaya Restorasi dan Modifikasi (Body Repair & Mesin) kepada saudara FARID EFFENDI sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor Rekening BCA 3312279727 atas nama FARID EFFENDI sehingga total biaya sudah masuk ke Bengkel Icare Bodyworks sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kwitansi pembayaran dan invoice Icare Bodyworks dengan estimasi perbaikan selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 10 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 dan pengerajan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Body Repair dikerjakan oleh Icare Bodyworks dengan biaya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Mesin dikerjakan oleh Bengkelku Waru milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro. Dengan berjalannya waktu hingga tanggal jatuh tempo estimasi perbaikan ternyata dari pihak Bengkel ICare Bodyworks sudah tidak sanggup menyelesaikannya kemudian diserahkan kepada saksi serta mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi. Sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 mobilnya dipindahkan ke bengkel SUPRI BODYKIT milik saudara SUPRI didaerah Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pengecatan sedangkan mesin mobil sudah tidak ada karena telah diambil oleh pihak Bengkelku Waru untuk diperbaiki. Namun karena Bengkel SUPRI BODYKIT tempatnya sempit sehingga dari pihak Bengkelku Waru meminta ijin kepada saksi untuk memindahkan mobilnya ke Bengkelku Waru untuk memasang mesinnya dan saksi mengijinkan untuk dipindahkan dan setelah 2-3 bulan masih



belum selesai juga dikerjakan sehingga saksi layangkan surat somasi kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro pada tanggal pada tanggal 2 Januari 2023 dan 11 Januari 2023 namun tidak ada jawaban atau tanggapan dari Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, pada tanggal 21 Maret 2023 saksi mengambil mobil Honda Accord S86 dari bengkelku Waru untuk saksi amankan kemudian saksi bawa ke bengkel audio di Benowo. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi ke Bengkelku Waru untuk menanyakan terkait penyelesaian pengerjaan mesinnya namun saksi hanya bertemu dengan mekaniknya yaitu saksi UDIK MARIANTO dan menyampaikan bahwa bengkelnya sudah pindah tempat ke Jl. Raya Taman dan berganti nama menjadi AUTO 88. Setelah itu saksi menuju ke tempat tersebut dan saksi bertemu dengan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro kemudian saksi menanyakan kesanggupannya untuk melanjutkan pekerjaannya sehingga kami membuat kesepakatan bersama pada tanggal 24 Maret 2023. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengambil mobil saksi di bengkel Audio Benowo bersama dengan saksi UDIK MARIANTO untuk dibawa ke bengkel AUTO 88 miliknya. Kemudian pada tanggal 17 April 2023 saksi datang ke bengkel AUTO 88 saksi lihat mesin sudah dikerjakan kemudian saksi coba ternyata terjadi masalah sehingga saksi meminta agar diselesaikan dulu pengerjaannya; - Bahwa pada tanggal 20 April 2023 saksi datang lagi ke bengkel Auto 88 namun ternyata bengkelnya tutup sehingga saksi menghubungi saksi UDIK MARIANTO untuk menanyakan namun tidak dijawab dan saksi juga tidak bisa menghubungi Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro. selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 dan 18 Mei 2023 saksi melayangkan surat somasi kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro yang saksi alamatkan ke rumahnya yaitu Jl. DSB Delta Raya IV/21 Rt 027 Rw. 006, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo namun tidak ada tanggapan. Sehingga pada tanggal 23 Mei 2023 saksi membuat Surat Pegaduan ke Polresta Sidoarjo;

- Bahwa setelah itu saksi datang ke bengkel Auto 88 beberapa kali namun masih tutup dan saksi lihat mobil saksi masih ada didalam namun ditutup dengan kain. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2025 sekitar jam 10.00 WIB saksi datang kerumahnya di Jl. DSB Delta Raya IV/21 Rt 027 Rw. 006, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan setelah bertemu dengan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro lalu



saksi menanyakan terkait pengerjaanya. Namun Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyampaikan kepada saksi "INI KAN SUDAH KAMU LAPORKAN KE POLISI, KALO GITU MĀNA PÓLISINYA", selanjutnya saksi jawab "IYA NANTI SAYA AJAK POLISINYA JAM 11.00 UNTUK MEMINTA KETERANGAN KAMU" namun Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menjawab "JAM 11.00 WIB SAYA ADA KERJA KALO MAU KETEMU CARI AJA SAYA DI INDOMARET FRESH DAERAH BRATANG" selanjutnya saksi meminta kontaknya untuk bisa saksi hubungi, kemudian pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan teman saksi yang bernama HERLAMBANG dengan mengajak Penyidik untuk datang ke rumahnya Jl. DSB Delta Raya IV/21 Rt 027 Rw. 006, Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk dimintai keterangan, setelah tiba dirumahnya saksi pencet bel namun tidak ada yang membuka pintu kemudian saksi juga menghubungi Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tapi tidak ada jawaban, dan kami menunggu hingga 1 jam lebih pintu rumahnya masih tidak ada yang membuka selanjutnya kami berangkat ke INDOMARET FRESH di daerah Bratang untuk menemui Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro kemudian saksi menghubungi Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro namun tidak menjawab hingga menunggu sampai sekitar 2 jam, setelah itu Penyidik balik kekantor. Namun saksi masih belum merasa puas karena Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak menjawab telfon saksi. Setelah itu saksi mencari keberadaanya dan akhirnya ketemu di Jl. Bratang Gede I No. 56i di rumah sdri. IMEL (pacar Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro) kemudian saksi rayu dan bilang "AYO KE POLRES BERSAMA SAYA, KARENA LAPORAN MAU SAYA CABUT SEHINGGA POLISI BUTUH KETERANGAN KAMU AGAR SAYA BISA MENCABUT LAPORANNYA" setelah itu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dengan suka rela ikut bersama saksi ke Polresta Sidoarjo kemudian saksi berangkat dan tiba di Polresta Sidoarjo sekitar jam 15.15 WIB. Kemudian saksi ajak untuk menemui penyidik untuk dimintai keterangan selanjutnya saksi tinggal pulang;

- Bahwa Saksi telah membayar semua biaya perbaikan tersebut melalui transfer E-Banking BCA saksi langsung ke nomor rekening BCA 0183820751 atas nama Fetrus Novirja Omegatiantoro sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada : 1. tanggal 21 Oktober 2022 sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan DP biar genap Rp. 20 Juta



karena yang Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibayar di awal melalui sdr. FARID EFFENDI, 2. tanggal 1 November 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penggeraan piston dan bubut, 3. tanggal 25 November 2022 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 4. tanggal 7 Desember 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jadi semua total biaya sudah terbayar sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) semua sudah termasuk biaya Restorasi dan part modifikasi namun belum dikurangi dengan uang pembayaran penggantian mobil yang diberikan oleh Saksi DJUNAIDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saat ini keberadaan mobil Honda Accord S86 milik saksi berada di tempat H. DJUNAIDI yang beralamat di Jl. Sawunggaling 3 Rt.21 Rw.04 Ds. Jemundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahinya ketika saksi mengecek di Marketplace Facebook ternyata mobil saksi di posting oleh akun marketplace milik saudara RASYIDSEPERPART kemudian saksi menghubungi pemilik akun tersebut dan saksi diberikan alamatnya setelah itu saksi mendatangi kesana untuk memastikan apakah benar itu mobil saksi atau tidak. Setelah saksi mendatangi tempat tersebut bersama dengan saudara HELAMBANG ternyata memang benar mobil tersebut adalah milik saksi dan mobil tersebut didapatkan oleh saudara H. DJUNAIDI (selaku pemilik jagal mobil) yang dibeli dari Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi kesana ternyata mobil saksi yang awalnya utuh sekarang sudah dalam kondisi pretelan hanya tinggal Mesin, pintu, jok, kap mesin, kaca belakang dan pintu bagasi belakang;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan orang tua Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bersama saksi untuk membahas perdamaian atau penyelesaian permasalahan dengan pembayaran ganti kerugian namun karena akan dibayar dengan dicicil atau diangsur tapi saksi tidak setuju sehingga sampai dengan sekarang belum ada ganti rugi atas kerugian yang saksi alami;



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan H. Djunaidi mengembalikan uang kepada saudara saksi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyatakan ada yang tidak benar. Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyatakan untuk masalah komunikasi waktu itu dari penyidik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sudah ada konfirmasi ke Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dan ngobrol namanya Pak Ronggo (Polisi) setelah itu Pak Ronggo minta mobilnya mau di bawa ke Polres untuk penyelidikan, lalu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro persilahkan karena di bengkel juga terbengkalai, tapi Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro katakan mobilnya bisa nyala tapi tidak bisa jalan karena kondisinya belum diseting untuk bisa dijalan dengan baik lalu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sarankan untuk di towing, itu alasan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak komunikasi dengan Saksi, selain itu, bengkel tersebut Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sewa dan sudah tenggat waktu dan karena lama tidak komunikasi dengan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro jadi Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bingung mobil tersebut mau Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro taruh mana, kelanjutan dengan polisi juga bagaimana akhirnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro jual untuk menutupi sewa namun belum sempat Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro ngomong sama saudara Renaldi;

Saksi 2 : **UDIK MARIANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro di Wedoro, Jl Brigjen Katamso Waru, di Wage dan terakhir di Taman. Semua milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro. Bengkel tersebut spesialis service, separatis dan modif termasuk mengerjakan turbo. Saksi bekerja di bengkel milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sudah 2 -3 tahun lamanya. Saksi keluar tahun 2023. Karyawannya saksi sama Tio, terakhir saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerjakan mesin mobil Honda Accord S86 tahun 2000 milik saksi **RENALDI DANIEL** tersebut pada tanggal 5 Oktober 2022 bertempat di bengkel I Care Bodyworks milik saksi **FARID EFENDI** dan



- pada saat melakukan pembongkaran tersebut saksi bersama dengan saudara TIO AFANDI dan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro;
- Bahwa awalnya mobil tersebut masuk ke bengkel I Care Bodyworks milik saudara FARID EFENDI untuk pengerjaan Body Repair sedangkan untuk restorasi mesinnya dikerjakan oleh Bengkelku WARU II karena mobil masih dalam perbaikan Body repair selanjutnya atas perintah Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro saksi melakukan pembongkaran mesinnya bersama dengan saudara TIO AFANDI di bengkel Icare Bodyworks selanjutnya mesin dibawa ke bengkelku Waru II agar bisa saksi kerjakan bersama dengan saudara TIO AFANDI untuk pengerjaan restorasi dan modifikasi mesinnya;
 - Bahwa Mobil Honda Accord S86 tahun 2000 yang awalnya berada di Bengkel I Care Bodyworks sudah dipindahkan oleh saudara RENALDY DANIEL ke bengkel lain yang bertempat di Tambak Sumur Waru kemudian saksi, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dan saudara BOGANG membawa mesinnya ke tempat tersebut untuk saksi pasang namun karena di tempat tersebut tempatnya kecil kemudian dengan sejauh saudara RENALDY DANIEL selanjutnya mobil Honda Accord S86 tahun 2000 dibawa dengan menggunakan Towing ke bengkelku Waru II untuk dilakukan modifikasi pemasangan Turbo karena pada saat saat mesin dipasang proses modifikasinya belum selesai hingga sekitar 3 bulan masih belum selesai dikerjakan akhirnya saudara RENALDY DANIEL mengambil mobil tersebut untuk dipasang Audio ke daerah Benowo dengan menggunakan Towing, dan pada saat itu Bengkelku Waru II dalam proses pindah ke tempat yang baru tepatnya di daerah Taman dan berganti nama menjadi Bengkel TRS Auto 88. Sekitar 3 hari kemudian saksi RENALDY DANIEL menelfon Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro agar mengambil mobilnya di Bengkel Audio Benowo untuk meyelesaikan proses modifikasinya. Kemudian besoknya saksi diajak oleh Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro ke Bengkel Audio Benowo untuk mengambil mobil Honda Accord S86 tahun 2000 tersebut selanjutnya dibawa ke bengkel yang baru yaitu Bengkel TRS Auto 88 dengan menggunakan Towing;
 - Bahwa setelah diambil dari bengkel Audio Benowo selanjutnya dibawa ke bengkel TRS Auto 88 untuk dilakukan modifikasi pemasangan Turbo dan pada saat itu sudah selesai dikerjakan kemudian setelah itu saksi menghubungi saudara RENALDY DANIEL agar datang mengambil

halaman 13 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya. Namun ketika dicoba dihidupkan mesinnya ternyata masih ada permasalahan pada turbonya sehingga tidak jadi diserah terimakan. kemudian saudara RENALDY DANIEL membeli Cadridge baru untuk dipasang namun masih tetap bermasalah sehingga saudara RENALDY DANIEL meminta saksi agar di Bypass (tanpa menggunakan turbo) dan akhirnya bisa namun mobilnya tidak dibawa karena pemasangan turbonya masih belum selesai;

- Bahwa Pada tanggal 23 Mei 2023 saksi berhenti bekerja di bengkel tersebut, dan pada saat itu mobil masih berada di bengkel namun untuk sekarang saksi tidak tahu berada dimana. Selama saksi bekerja dengan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak pernah ada yang complain.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3 : **H. DJUNAIDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sejak tahun 2024 waktu itu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mencari spare part kendaraan di tempat saksi. Pekerjaan saksi adalah jual beli spare part kendaraan bekas;
- Bahwa saksi pernah membeli mobil Honda Accord th 2000 dari Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro. Tidak ada plat nomornya;
- Bahwa waktu menjual kendaraan tersebut kepada saksi, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengatakan beli mobil saya (Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro) soalnya kontraknya mau habis
- Bahwa ditawarkan kepada saksi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi tawar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kita sepakat dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kondisinya kotor, berdebu, sudah tidak ada velg ban, banyak yang kurang, kaki-kakinya, Kaliper cakram bagian depan, sunroof, turbo, intercooler, audio, manipol Ex, lampu depan, kaca depan. Rangkanya masih utuh belum pretelan;
- Bahwa saat itu saksi yang ambil ke bengkel milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro karena mobilnya tidak bisa jalan dan saat itu saksi lakukan pembayaran secara tunai
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang kepemilikan kendaraan tersebut karena mobil sudah dalam keadaan rusak tidak bisa jalan saksi pikir



sudah rombengan. Rencananya mau saksi preteli kemudian saksi jual pretelan. Yang sudah saksi jual antara lain chasis dan body tersebut ke PT. JATIM LOGAM senilai Rp.6.000/Kg dengan berat total dari chasis dan body kurang lebih 300 Kg, sehingga saksi pada saat itu mendapatkan uang hasil penjualan dari PT. JATIM LOGAM sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Renaldi, saksi baru ketemu setelah ada kejadian ini, waktu itu anak saksi posting ke facebook menjual bagian-bagiannya mobil terus Renaldi datang ke rumah saksi menanyakan bagian yang dijual tersebut dan ternyata betul itu adalah milik saudara Renaldi;
- Bahwa waktu itu saksi memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Renaldi Daniel sebagai pemilik kendaraan. Maksud saksi untuk mengganti mobil yang saksi beli dan saksi memberikannya secara tunai waktu ketemu dengan saudara Renaldi Daniel dan biar cepat selesai;
- Bahwa saksi belum meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro karena yang menjual adalah Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro
- Bahwa saksi tidak meminta surat-surat kendaraan pada saat membeli mobil tersebut karena mobil sudah dalam keadaan rusak. Dalam jual beli tersebut tidak ada tanda terimanya dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro.
- Bahwa menurut saksi mobil tersebut harganya memang hanya Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kalau mobil masih laik jalan dan bagus yang ndak boleh harga segitu, karena keadaannya sudah begitu, ibaratnya sudah menjadi bangkai ya harganya juga sudah berbeda;
- Bahwa saksi mau membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Daaneil tersebut. Itu urusan teman-teman saya dari LSM;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :



Saksi **IMELIA NUR MELATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa diperiksa oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa saksi teman dekat Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tinggal di Jl. DSB Delta Raya IV/21 Rt 027 Rw. 006, Kelurahan Ngigas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Saksi mengetahui kalau Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro memiliki bengkel mobil;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro pernah bercerita kepada saksi terkait permasalahan dengan saudara **RENALDY DANIEL** itu masalah mobil milik saudara RENALDY DANIEL yang telah dijual oleh Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro kepada saudara **DJUNAEDI** seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saudara RENALDY DANIEL pernah datang ke rumah saksi mencari Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dengan berteriak-teriak dan kemudian Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro keluar menemui saudara **RENALDY DANIEL** terkait permasalahan mobil namun saksi tidak ikut menemui dan berbicara dengan saudara RENALDY DANIEL jadi saksi tidak mengetahui pembicaraannya saat itu;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama orang tua Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bertemu dengan saudara RENALDY DANIEL untuk membicarakan perdamaian atau penyelesaian permasalahan mobil yang bertempat di Exelco Mall Ciputra dan saat itu saudara RENALDY DANIEL meminta uang tebusan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dari orang tua Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro ada kesanggupan membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi dengan mencicil/angsuran sebanyak 3 kali namun saudara RENALDY DANIEL tidak setuju, mintanya lengkap dan tunai, dan selanjutnya hingga sampai sekarang belum ada penyelesaian atau belum ada perdamaian
- Bahwa bertemunya setelah Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro di tahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tergolong orang yang mampu secara finansial;
- Bahwa saksi pernah ikut menemui saudara **DJUNAEDI** dan memang benar terhadap mobil milik saudara RENALDY DANIEL ada di saudara



DJUNAEDI;

- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro orangnya baik dan tidak suka bikin onar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro berikan di Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah melakukan perbuatan penggelapan mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah menjual mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel yang direstorasi dan modifikasi di bengkel Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menerima mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel sekitar pertengahan tahun 2022 dikenalkan oleh saksi Farid pemilik bengkel Icare Bodyworks di Ngingas Waru dalam rangka karena saksi Renaldy Daniel mau merestorasi dan modifikasi mesin mobilnya;
- Bahwa awalnya mobil honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel masuk bengkel ICare Bodyworks untuk dilakukan Body Repair dan restorasi mesin serta modifikasi, namun karena Icare Bodyworks hanya bisa mengerjakan body repair sehingga saksi Farid meminta tolong kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro untuk melakukan restorasi dan modifikasi mesinnya. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dikenalkan oleh saksi Farid ke saksi Renaldy Daniel setelah itu kami sepakat dengan harga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), karena mobil masih dalam perbaikan Body Repair maka pada tanggal 5 Oktober 2022 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro melakukan pembongkaran mesinnya bersama dengan saksi Udiq Marianto dan Saksi Tio Afandi di bengkel Icare Bodyworks selanjutnya mesin dibawa ke bengkelku Waru II agar bisa kerjakan untuk pengerjaan restorasi dan modifikasi mesinnya. Karena mobil Honda Accord S86 tahun 2000 yang awalnya berada di



Bengkel I Care Bodyworks sudah dipindahkan oleh saksi Renaldy Daniel ke bengkel milik Pak Supri yang bertempat di Tambak Sumur Waru kemudian Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, Saksi Udik Marianto dan saksi Bogang membawa mesinnya ke tempat tersebut untuk Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dipasang namun karena ditempat saksi Supri tempatnya kecil kemudian dengan sejalan Saksi Renaldy Daniel selanjutnya mobil Honda Accord S86 tahun 2000 dibawa dengan menggunakan Towing ke bengkelku Waru II untuk dilakukan modifikasi pemasangan Turbo karena pada saat mesin dipasang proses modifikasinya belum selesai hingga sekitar 3 bulan masih belum selesai dikerjakan akhirnya sekitar tanggal 22 Maret 2023 saksi Renaldy Daniel mengambil mobil tersebut dengan menggunakan Towing, dan pada saat itu Bengkelku Waru II dalam proses pindah ke tempat yang baru tepatnya di daerah Taman dan berganti nama menjadi Bengkel TRS Auto 88. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Renaldy Daniel bersama keluarganya datang ke Bengkel TRS Auto 88 milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dengan meminta agar Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro membuat Surat Pernyataan atas kesanggupan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro untuk mengerjakan dan menyelesaikan modifikasi mesinnya yang belum selesai selanjutnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro juga disuruh agar mengambil mobilnya di Bengkel Audio Benowo. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengajak saksi Udik Marianto ke Bengkel Audio Benowo untuk mengambil mobil Honda Accord S86 tahun 2000 tersebut dan membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro selanjutnya mobil Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bawa ke bengkel Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro yaitu Bengkel TRS Auto 88 dengan menggunakan Towing. Setelah itu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro lanjutkan pengrajan yang belum selesai kemudian pada saat selesai dikerjakan selanjutnya saksi Udik Marianto menghubungi saksi Renaldy Daniel agar datang untuk mengambil mobilnya. Namun ketika dicoba dihidupkan mesinnya ternyata masih ada permasalahan pada turbonya sehingga tidak jadi diserah terimakan. kemudian Saksi Renaldy Daniel membeli Cadridge baru untuk dipasang namun masih



tetap bermasalah sehingga saksi Renaldy Daniel meminta Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro agar dikembalikan standart dan akhirnya bisa namun mobilnya tidak dibawa karena pemasangan turbonya masih belum selesai.

- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak dapat menyelesaikan mobil tersebut, dan sekitar bulan September 2024 bengkel TRS Auto 88 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tutup dan tidak buka lagi. Pada bulan November 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro janjian dengan saksi Djunaidi (jagal mobil) ketemu dibengkel untuk melakukan transaksi jual-beli mobil milik saksi Renaldy Daniel tanpa sepengetahuan pemiliknya. Walaupun dengan adanya Surat Pernyataan tersebut Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro masih belum bisa memenuhi memperbaiki mobil milik sdr. Renaldy;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menjual mobil tersebut kepada saksi Djunaidi kondisinya sudah tidak utuh lagi (tanpa Ban Velg, sunroof, Turbo, Intercooler dan kaliper), karena sebelumnya sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sudah menjual Sunroff dan Kalipernya ke Pasar Loak demak laku dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Ban Velg dan Turbo serta Intercoolernya dijual oleh saksi Rian;
- Bahwa setelah janjian saksi Djunaidi datang ke bengkel selanjutnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menanyakan harganya dan saksi Djunaidi bilang akan membelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyetujuinya setelah itu dibayar secara tunai dan mobil dibawa pergi oleh saksi Djunaidi. Uang hasil jual mobil milik sdr. Renaldy, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak pernah ijin kepada saksi Renaldy Daniel untuk menjual mobil milik sdr. Renaldy Daniel;
- Bahwa Benar, saksi Renaldy Daniel pernah melayangkan surat somasi kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sebanyak 4 (empat) kali namun yang diterimanya 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada tanggal 11 Januari 2023 pada saat sebelum membuat Surat Pernyataan, selanjutnya somasi yang ke 2 dikirimkan kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro pada tanggal 18 Mei 2023 menanyakan terkait mobilnya namun somasi tersebut tidak Terdakwa Fetrus Novirja



Omegatiantoro tanggapi;

- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro belum pernah dihukum, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA 4790-0306-51 atas nama RENALDY DANIEL pada periode bulan September s.d. Desember 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dan Invoice ICARE BODYWORKS;
- 3) 4 (empat) lembar Surat Somasi dan Resi Pengiriman;
- 4) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan;
- 5) 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B-8747-TD, Nomor Rangka: MHR586MPFYR000765, Nomor Mesin: F23Y501035 atas nama RENALDY DANIEL;
- 6) 1 (satu) buah buku BPKB No. J-000640237 atas nama RENALDY DANIEL
- 7) 3 buah jok
- 8) 1 buah sandaran jok belakang
- 9) 4 buah pintu
- 10) 1 unit mesin dengan nomor mesin F23Y501035
- 11) 1 buah kap mesin
- 12) 1 buah pintu bagasi
- 13) 1 buah radiator
- 14) 1 buah kaca belakang

Barang-barang bukti tersebut di atas telah sah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga oleh Majelis Hakim ikut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro berikan di Kepolisian sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah melakukan perbuatan penggelapan mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel;



- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah menjual mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel yang direstorasi dan modifikasi di bengkel Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menerima mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel sekitar pertengahan tahun 2022 dikenalkan oleh saksi Farid pemilik bengkel Icare Bodyworks di Ngingas Waru dalam rangka karena saksi Renaldy Daniel mau merestorasi dan modifikasi mesin mobilnya;
- Bahwa awalnya mobil honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel masuk bengkel ICare Bodyworks untuk dilakukan Body Repair dan restorasi mesin serta modifikasi, namun karena Icare Bodyworks hanya bisa mengerjakan body repair sehingga saksi Farid meminta tolong kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro untuk melakukan restorasi dan modifikasi mesinnya. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dikenalkan oleh saksi Farid ke saksi Renaldy Daniel setelah itu kami sepakat dengan harga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), karena mobil masih dalam perbaikan Body Repair maka pada tanggal 5 Oktober 2022 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro melakukan pembongkaran mesinnya bersama dengan saksi Udk Marianto dan Saksi Tio Afandi di bengkel Icare Bodyworks selanjutnya mesin dibawa ke bengkelku Waru II agar bisa kerjakan untuk pengrajan restorasi dan modifikasi mesinnya. Karena mobil Honda Accord S86 tahun 2000 yang awalnya berada di Bengkel I Care Bodyworks sudah dipindahkan oleh saksi Renaldy Daniel ke bengkel milik Pak Supri yang bertempat di Tambak Sumur Waru kemudian Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, Saksi Udk Marianto dan saksi Bogang membawa mesinnya ke tempat tersebut untuk Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dipasang namun karena ditempat saksi Supri tempatnya kecil kemudian dengan seijin Saksi Renaldy Daniel selanjutnya mobil Honda Accord S86 tahun 2000 dibawa dengan menggunakan Towing ke bengkelku Waru II untuk dilakukan modifikasi pemasangan Turbo karena pada saat mesin dipasang proses modifikasinya belum selesai hingga sekitar 3 bulan masih belum selesai dikerjakan akhirnya sekitar tanggal 22 Maret 2023 saksi Renaldy Daniel mengambil mobil tersebut dengan menggunakan Towing, dan pada saat itu Bengkelku Waru II dalam proses pindah ke tempat yang baru tepatnya di daerah Taman dan berganti nama menjadi Bengkel TRS

halaman 21 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Auto 88. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Renaldy Daniel bersama keluarganya datang ke Bengkel TRS Auto 88 milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dengan meminta agar Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro membuat Surat Pernyataan atas kesanggupan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro untuk mengerjakan dan menyelesaikan modifikasi mesinnya yang belum selesai selanjutnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro juga disuruh agar mengambil mobilnya di Bengkel Audio Benowo. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengajak saksi Udk Marianto ke Bengkel Audio Benowo untuk mengambil mobil Honda Accord S86 tahun 2000 tersebut dan membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro selanjutnya mobil Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bawa ke bengkel Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro yaitu Bengkel TRS Auto 88 dengan menggunakan Towing. Setelah itu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro lanjutkan pengerjaan yang belum selesai kemudian pada saat selesai dikerjakan selanjutnya saksi Udk Marianto menghubungi saksi Renaldy Daniel agar datang untuk mengambil mobilnya. Namun ketika dicoba dihidupkan mesinnya ternyata masih ada permasalahan pada turbonya sehingga tidak jadi diserahkan. kemudian Saksi Renaldy Daniel membeli Cadridge baru untuk dipasang namun masih tetap bermasalah sehingga saksi Renaldy Daniel meminta Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro agar dikembalikan standart dan akhirnya bisa namun mobilnya tidak dibawa karena pemasangan turbonya masih belum selesai.

- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak dapat menyelesaikan mobil tersebut, dan sekitar bulan September 2024 bengkel TRS Auto 88 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tutup dan tidak buka lagi. Pada bulan November 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro janjian dengan saksi Djunaidi (jagal mobil) ketemu dibengkel untuk melakukan transaksi jual-beli mobil milik saksi Renaldy Daniel tanpa sepengetahuan pemiliknya. Walaupun dengan adanya Surat Pernyataan tersebut Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro masih belum bisa memenuhi memperbaiki mobil milik sdr. Renaldy;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menjual mobil tersebut kepada saksi Djunaidi kondisinya sudah tidak utuh lagi (tanpa Ban Velg, sunroof, Turbo, Intercooler dan kaliper), karena sebelumnya



sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sudah menjual Sunroff dan Kalipernya ke Pasar Loak demak laku dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Ban Velg dan Turbo serta Intercoolemya dijual oleh saksi Rian;

- Bahwa waktu menjual kendaraan tersebut kepada saksi Djunaidi, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengatakan beli mobil saya (Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro) soalnya kontraknya mau habis
- Bahwa setelah janjian saksi Djunaidi datang ke bengkel selanjutnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menanyakan harganya dan saksi Djunaidi bilang akan membelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyetujuiya setelah itu dibayar secara tunai dan mobil dibawa pergi oleh saksi Djunaidi. Uang hasil jual mobil milik sdr. Renaldy, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak pernah ijin kepada saksi Renaldy Daniel untuk menjual mobil milik sdr. Renaldy Daniel;
- Bahwa Benar, saksi Renaldy Daniel pernah melayangkan surat somasi kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sebanyak 4 (empat) kali namun yang diterimanya 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada tanggal 11 Januari 2023 pada saat sebelum membuat Surat Pernyataan, selanjutnya somasi yang ke 2 dikirimkan kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro pada tanggal 18 Mei 2023 menanyakan terkait mobilnya namun somasi tersebut tidak Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tanggapi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA 4790-0306-51 atas nama RENALDY DANIEL pada periode bulan September s.d. Desember 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dan Invoice ICARE BODYWORKS;
 - 3) 4 (empat) lembar Surat Somasi dan Resi Pengiriman;
 - 4) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan;
 - 5) 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B-8747-TD, Nomor Rangka: MHR586MPFYR000765, Nomor Mesin: F23Y501035 atas nama RENALDY DANIEL;



- 6) 1 (satu) buah buku BPKB No. J-000640237 atas nama RENALDY DANIEL
 - 7) 3 buah jok
 - 8) 1 buah sandaran jok belakang
 - 9) 4 buah pintu
 - 10) 1 unit mesin dengan nomor mesin F23Y501035
 - 11) 1 buah kap mesin
 - 12) 1 buah pintu bagasi
 - 13) 1 buah radiator
 - 14) 1 buah kaca belakang
- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro belum pernah dihukum, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh penuntut umum seorang Terdakwa yang benama **FETRUS NOVIRJA ÖMEGATIANTÖRÖ** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan penuntut umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di



sidang , maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona'). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP halaman 258 yang dimaksud dengan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk memiliki atau menguasai suatu benda secara melawan hukum, mengetahui bahwa yang ingin dikuasai atau dimiliki adalah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dan mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, yakni karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya (Lamintang).

Menimbang, bahwa kata melawan hukum untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu (Lamintang). Yang dimaksud dengan melawan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut tanpa adanya alas hak atau ijin dari yang berwenang dan melanggar aturan yang ada.

Menimbang, bahwa ada beberapa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menerima mobil Honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel sekitar pertengahan tahun 2022 dikenalkan oleh saksi Farid pemilik bengkel Icare Bodyworks di Ngingas Waru dalam rangka karena saksi Renaldy Daniel mau merestorasi dan modifikasi mesin mobilnya;
- Bahwa awalnya mobil honda Accord S86 milik saksi Renaldy Daniel masuk bengkel ICare Bodyworks untuk dilakukan Body Repair dan restorasi mesin serta modifikasi, namun karena Icare Bodyworks hanya bisa mengerjakan body repair sehingga saksi Farid meminta tolong kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro untuk melakukan restorasi dan modifikasi mesinnya. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dikenalkan oleh saksi Farid ke



saksi Renaldy Daniel setelah itu kami sepakat dengan harga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), karena mobil masih dalam perbaikan Body Repair maka pada tanggal 5 Oktober 2022 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro melakukan pembongkaran mesinnya bersama dengan saksi Udk Marianto dan Saksi Tio Afandi di bengkel Icare Bodyworks selanjutnya mesin dibawa ke bengkelku Waru II agar bisa kerjakan untuk pengerajan restorasi dan modifikasi mesinnya. Karena mobil Honda Accord S86 tahun 2000 yang awalnya berada di Bengkel I Care Bodyworks sudah dipindahkan oleh saksi Renaldy Daniel ke bengkel milik Pak Supri yang bertempat di Tambak Sumur Waru kemudian Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, Saksi Udk Marianto dan saksi Bogang membawa mesinnya ke tempat tersebut untuk Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dipasang namun karena ditempat saksi Supri tempatnya kecil kemudian dengan sejin Saksi Renaldy Daniel selanjutnya mobil Honda Accord S86 tahun 2000 dibawa dengan menggunakan Towing ke bengkelku Waru II untuk dilakukan modifikasi pemasangan Turbo karena pada saat mesin dipasang proses modifikasinya belum selesai hingga sekitar 3 bulan masih belum selesai dikerjakan akhirnya sekitar tanggal 22 Maret 2023 saksi Renaldy Daniel mengambil mobil tersebut dengan menggunakan Towing, dan pada saat itu Bengkelku Waru II dalam proses pindah ke tempat yang baru tepatnya di daerah Taman dan berganti nama menjadi Bengkel TRS Auto 88. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Renaldy Daniel bersama keluarganya datang ke Bengkel TRS Auto 88 milik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dengan meminta agar Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro membuat Surat Pernyataan atas kesanggupan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro untuk mengerjakan dan menyelesaikan modifikasi mesinnya yang belum selesai selanjutnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro juga disuruh agar mengambil mobilnya di Bengkel Audio Benowo. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengajak saksi Udk Marianto ke Bengkel Audio Benowo untuk mengambil mobil Honda Accord S86 tahun 2000 tersebut dan membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro selanjutnya mobil Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bawa ke bengkel Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro yaitu Bengkel TRS Auto 88 dengan menggunakan Towing.

halaman 26 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro lanjutkan penggeraan yang belum selesai kemudian pada saat selesai dikerjakan selanjutnya saksi Udiq Marianto menghubungi saksi Renaldy Daniel agar datang untuk mengambil mobilnya. Namun ketika dicoba dihidupkan mesinnya ternyata masih ada permasalahan pada turbonya sehingga tidak jadi diserah terimakan. kemudian Saksi Renaldy Daniel membeli Cadridge baru untuk dipasang namun masih tetap bermasalah sehingga saksi Renaldy Daniel meminta Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro agar dikembalikan standart dan akhirnya bisa namun mobilnya tidak dibawa karena pemasangan turbonya masih belum selesai.

- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak dapat menyelesaikan mobil tersebut, dan sekitar bulan September 2024 bengkel TRS Auto 88 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tutup dan tidak buka lagi. Pada bulan November 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro janjian dengan saksi Djunaidi (jagal mobil) ketemu dibengkel untuk melakukan transaksi jual-beli mobil milik saksi Renaldy Daniel tanpa sepengetahuan pemiliknya. Walaupun dengan adanya Surat Pernyataan tersebut Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro masih belum bisa memenuhi memperbaiki mobil milik sdr. Renaldy;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menjual mobil tersebut kepada saksi Djunaidi kondisinya sudah tidak utuh lagi (tanpa Ban Velg, sunroof, Turbo, Intercooler dan kaliper), karena sebelumnya sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro sudah menjual Sunroff dan Kalipernya ke Pasar Loak demak laku dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Ban Velg dan Turbo serta Intercoolernya dijual oleh saksi Rian;
- Bahwa waktu menjual kendaraan tersebut kepada saksi Djunaidi, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengatakan beli mobil saya (Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro) soalnya kontraknya mau habis
- Bahwa setelah janjian saksi Djunaidi datang ke bengkel selanjutnya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menanyakan harganya dan saksi Djunaidi bilang akan membelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro menyentujunya setelah itu dibayar secara tunai dan mobil dibawa pergi oleh saksi Djunaidi. Uang hasil jual mobil milik sdr. Renaldy, Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

halaman 27 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro tidak pernah ijin kepada saksi Renaldy Daniel untuk menjual mobil milik sdr. Renaldy Daniel; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dalam pledoinya pada pokoknya mengatakan :

Bahwa berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM yang ditemukan dimuka Persidangan dan berdasarkan hasil ANALISA YURIDIS dihubungkan dengan Keterangan para saksi-saksi A Charge maupun A De Charge karena hanya diajukan oleh TERDAKWA (sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Keterangan sehingga harus dikesampingkan menurut ketentuan pasal 186 KUHAP), yang dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Tim Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan KESIMPULAN dan PENUTUP sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal Pengerjaan mobil honda accord S86 tahun 2000 berwarna hitam milik Saksi Renaldy Daniel berada dalam Bengkel Icare Bodyworks milik Sdr. Farid namun dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun Persidangan Sdr. Farid tidak dihadirkan sehingga Perkara Ini tidak terbuka terang karena penting untuk memperoleh keterangan Sdr. Farid untuk mengetahui keadaan mobil tersebut hingga pada Akhirnya berada di Bengkel milik Terdakwa;
2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa mobil honda accord S86 tahun 2000 milik Saksi Renaldy Daniel telah diganti rugi oleh Saksi H.Djunaidi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Renaldy Daniel sudah tidak mempermisasalahkan mobil tersebut;
3. Bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.32.500.000,- sebagaimana yang telah diakui oleh saksi Renaldy Daniel sendiri, Adapun pembayaran telah digunakan sebesar Rp.18.000.000,- sebagai pembayaran jasa dan Rp.14.500.000,- sebagai pembelian sparepart yang telah berhasil dipasangkan pada mobil tersebut, hingga mobil tersebut menyala/bunyi;
4. Bahwa terkait jumlah kerugian yang di bebankan oleh Saksi Renaldy Daniel sebesar Rp. 160.000.000,- kepada Terdakwa adalah klaim yang tidak berdasar, karena dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang membantarkan klaim tersebut;
5. Bahwa mengenai mobil honda accord S86 tahun 2000 berwarna hitam tersebut dijual dikarenakan Terdakwa kesal terhadap Saksi Renaldy Daniel karena selama 2 tahun lebih tidak mengambil mobilnya di bengkel milik Terdakwa dan juga dikarenakan adanya penawaran dari saksi H.



Djunaidi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan terpaksa Terdakwa menerima karena masa sewa bengkel tersebut habis.

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahakamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 : *"para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik."* **MENJADI DASAR BAHWASANYA PERBUATAN TERDAKWA MURNI MERUPAKAN PERBUATAN PERDATA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA PENGGELAPAN**, sebagaimana pada fakta hukum menyangkut objek penggelapan sudah tidak menjadi permasalahan bagi Saksi Korban karena telah sepakat dan mendapatkan ganti rugi pembelian mobil oleh Saksi H. Djunaidi. Yang menjadi dasar dalam permasalahan ini menurut saksi korban sendiri merupakan permasalahan nota modifikasi/klaim sparepart (yang pada fakta hukumnya juga tidak dapat dibuktikan) yang di dasari oleh Surat kesepakatan kesanggupan penyelesaian sehingga harus diuji terlebih dahulu melalui hukum keperdataan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 KUHAP
 - (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
 - (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
 - (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.
8. Bahwa Jika di dalam sebuah persoalan hukum muncul ruang perdata dan pidana maka sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu ranah perdata yang mana kemungkinan dapat menghapus pidana;
9. Bahwa dikarenakan Objek Pemenuhan unsur Penggelapan yaitu Mobil Honda Accord S86 tahun 2000 berwarna Hitam tersebut sudah tidak

halaman 29 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi permasalahan lagi bagi Saksi Renaldy Daniel maka terdapat alasan penghapus pidana karena tidak terdapat pemenuhan unsur penggelapan sebagaimana yang dinyatakan Penuntut Umum dan perkara ini selanjutnya merupakan persoalan keperdataan yang menyangkut Wanprestasi. Sehingga menurut kami tim penasihat hukum, dalam perkara ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan (*onslagh Van Alle rechtsvervolging*).

Bahwa oleh karena itu Untuk kepentingan terdakwa yang berhak mendapat perlindungan hukum "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa". Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan segala hormat kiranya Yang Mulya Majelis hakim dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;**
2. **Membebaskan Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak van Gewijsde*), atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*).**
3. **Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO dikeluarkan dari rumah tahanan segera setelah putusan selesai dibacakannya;**
4. **Merehabilitasi nama baik Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO seperti sediakala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan.**
5. **Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang disita lainnya kepada pihak yang berhak/berwenang;**
6. **Membebankan biaya perkara pada Negara.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya atas Pledozi Penasehat Hukum Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro yang menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah dibacakannya.

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan Terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya telah menjual mobil



tersebut kepada saksi DJUNAEDI dengan kondisi mobil tidak bisa menyala dan banyak bagian-bagian yang sudah hilang atau tidak utuh yaitu tanpa ban velg, sunroof, turbo, intercooler dan caliper dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa menyampaikan itu merupakan mobil miliknya yang padahal merupakan milik Saksi RENALDY DANIEL dan menyampaikan bengkelnya sudah sepi serta kontrak dari tempat bengkelnya terdakwa sudah mau habis sehingga Terdakwa menjual semua sisanya barang miliknya.

Menimbang, bahwa mobil honda accord S86 tahun 2000 berwarna hitam adalah milik saksi RENALDY DANIEL dengan kondisi mobil tidak bisa menyala dan banyak bagian-bagian yang sudah hilang atau tidak utuh yaitu tanpa ban velg, sunroof, turbo, intercooler dan caliper dimana Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah menjual mobil honda accord S86 tahun 2000 berwarna hitam dengan kondisi mobil tidak bisa menyala dan banyak bagian-bagian yang sudah hilang atau tidak utuh yaitu tanpa ban velg, sunroof, turbo, intercooler dan caliper kepada saksi H. Djunaidi dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sejijn dan persetujuan saksi RENALDY DANIEL sebagai pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 372 KUHP maka Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro harus ditolak.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pemberar dalam Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa Fetrus Novirja



Omegatiantoro berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro mengakibatkan kerugian materiil saksi RENALDY DANIEL

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro belum pernah dihukum.
3. Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro melainkan juga mendidik Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa Fetrus Novirja Omegatiantoro dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa **FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO** ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA 4790-0306-51 atas nama RENALDY DANIEL pada periode bulan September s.d. Desember 2022;
 - 2) **1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dan Invoice ICARE BODYWORKS;**
 - 3) **4 (empat) lembar Surat Somasi dan Resi Pengiriman;**
 - 4) **3 (tiga) lembar Surat Pernyataan;**
 - 5) **1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B-8747-TD, Nomor Rangka: MHR586MPFYR000765, Nomor Mesin: F23Y501035 atas nama RENALDY DANIEL;**
 - 6) 1 (satu) buah buku BPKB No. J-000640237 atas nama RENALDY DANIEL
 - 7) 3 buah jok
 - 8) 1 buah sandaran jok belakang
 - 9) 4 buah pintu
 - 10) 1 unit mesin dengan nomor mesin F23Y501035
 - 11) 1 buah kap mesin
 - 12) 1 buah pintu bagasi
 - 13) 1 buah radiator
 - 14) 1 buah kaca belakang

Dikembalikan kepada saksi RENALDY DANIEL.


3. Membebangkan kepada Terdakwa FETRUS NOVIRJA OMEGATIANTORO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025, oleh kami: YULI EFFENDI, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, DEWI ISWANI, SH.,MH., dan RUDY SETYAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh ANDHIKA RAHATMASURYA, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri GURUH WICAHYO PRABOWO,



S.H., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa
serta Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim - hakim anggota


Dewi Iswani, SH., MH

Rudy Setyawan, SH.,

Hakim Ketua


Yuli Effendi, SH., MHum

Panitera Pengganti


Andhika Rahatmasurya, SH

halaman 34 sampai 34 Perkara No. 278/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)